

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

1. Izin tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Pajak berupa Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) dan untuk memperoleh SIPR tersebut pemohon mengajukan permohonan izin yang dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam tugas dan fungsinya sebagai Instansi pelayanan pemberian izin penyelenggaraan reklame yang disebut sebagai Tim Reklame memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah untuk menata reklame pada kawasan-kawasan yang telah ditentukan. Reklame yang ditata pada kawasan penataan bentuk, jenis dan ukurannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau untuk reklame yang memerlukan SPPTR (Surat persetujuan Pemakaian Titik Reklame) dan Tim Reklame tidak memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah untuk reklame jenis Insidental. Kawasan Penataan merupakan kawasan dengan tingkat kestrategisan yang sangat tinggi bagi penyelenggaraan reklame maka Instansi terkait dalam hal mengeluarkan izin haruslah teliti dan sering melakukan patroli secara rutin pada kawasan itu.
2. Pemerintah Kota Surabaya sebagai Daerah Otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menata penyelenggaraan reklame agar Kota Surabaya tidak menjadi hutan reklame terutama pada 17 Jalan Utama

yang telah ditentukan dengan peraturan perundang-undangan sendiri, agar Kota Surabaya tidak penuh dengan reklame liar atau reklame tidak berizin maupun reklame yang salah penempatan untuk itu Pemerintah Kota Surabaya membuat peraturan baru yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 08 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan reklame dan pajak reklame sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari segi pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak reklame merupakan pajak langsung yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain, dalam hal ini petugas pajak atau aparatur Pemerintah Kota yang berwenang akan hal ini harus selalu melakukan patroli secara rutin dan terkoordinir pada jalan-jalan Kota Surabaya untuk mengawasi dan mendata reklame-reklame yang terpasang.

## **2. Saran**

- a. Sebagai Instansi Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Tim Reklame harus bekerja sama dalam melakukan penataan reklame menurut tugas dan fungsinya, selain memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah, Tim Reklame tidak diperkenankan untuk saling lempar tanggung jawab apabila ditemukan reklame yang merugikan keuangan daerah akan tetapi harus bersama-sama menertibkan reklame tersebut dan memberikan

sanksi menurut peraturan yang berlaku. Tim Reklame dalam memberikan izin penyelenggaraan reklame harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dengan memperhatikan estetika kota. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak sangat memerlukan suatu aturan yang benar-benar tidak ada celah sedikitpun yang sekiranya dapat diselewengkan oleh petugas pajak maupun wajib pajak, begitupun dengan petugas pajak sendiri diharapkan agar tidak mudah tergoda dengan iming-iming yang dijanjikan untuk diajak kongkalikong dengan wajib pajak.

- b. Dalam hal pengawasan aparatur diharapkan untuk lebih tegas dan lebih sering untuk melakukan patroli untuk menyisir jalan-jalan kota dari reklame-reklame liar serta masyarakatnya. Juga diharapkan untuk bekerja sama, dalam hal ini agar Kota Surabaya tidak menjadi hutan reklame yang tidak teratur terutama kepada biro iklan diharapkan agar dapat bekerja sama dan tunduk kepada peraturan yang ada, Pemerintah Kota juga harus bertindak tegas kepada mereka yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan reklame. Biro Reklame maupun masyarakat dalam penyelenggaraan reklame akan diberikan kepastian hukum selama penyelenggaraan reklamennya memiliki SIPR dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini Tim Reklame harus teliti dan mempertimbangkan semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan izin dalam penyelenggaraan reklame.